



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL.NO..... TELP/ FAX
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR:.....002.....TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa guna penatausahaan keuangan pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan penatausahaan keuangan pemerintah yang sederhana sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan penatausahaan keuangan, maka perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagaimana dimaksud pada butir b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU petugas melakukan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara meliputi:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui oleh PPTK
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Memverifikasi laporan akuntansi OPD
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal **5 JANUARI** 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Utara



drg. ALIFUDDIN ZUHRI, M.Kes
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19611119 199103 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

Nomor : 002 Tahun 2021

Tanggal : 5 - 1 - 2021

Tentang : Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	MUHAMAD AWAL, S.Si NIP. 19830320 201001 1 024	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Utara

dr. ALIFUDDIN ZUHRI, M.Kes
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19611119 199103 1 001